



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 120/Pid.B/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HAIRUL Als IRUL Bin PENDI;

Tempat lahir : Rantau Gedang;

Umur / Tgl. lahir : 20 Tahun /17 Juni 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 03 Desa Rantau Gedang Kec. Mersam Kab.
Batanghari;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 05 November 2013;;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 01 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk di damping Penasehat Hukum, namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAIRUL Als IRUL Bin PENDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP tersebut dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIRUL Als IRUL Bin PENDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba tipe satelit C640 warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas Laptop merk Thosiba warna hitam, dan
 - 1 (satu) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis setelah memperhatikan pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pernyataan penuntut umum yang tetap pada tuntutan semula dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal yaitu :

----- Bahwa ia terdakwa **HAIRUL Als IRUL Bin PENDI** bersama-sama dengan **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2013 bertempat di perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** pergi ke rumah **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN** di perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya didepan rumah sepi, lalu terdakwa dan **IFANDI** berpura-pura memanggil orang yang berada kosong, seketika itu **IFANDI** melihat potongan besi bulat dengan panjang lebih kurang 15 cm berada disekitar rumah, kemudian **IFANDI** mengambil potongan besi tersebut dan langsung digunakan **IFANDI** untuk mencongkel dan merusak pintu belakang rumah, setelah pintu renggang lalu terdakwa menendang pintu dengan menggunakan kaki kanannya selanjutnya terdakwa **IFANDI** masuk kedalam rumah, dan merusak pintu kamar dengan cara menendang pintu sehingga terdakwa dan **IFANDI** dengan leluasa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA yang berada didalam almari serta tas Laptop yang digantung didekat almari selanjutnya terdakwa dan **IFANDI** keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang milik GABRELA, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan **IFANDI** ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Jaluko untuk proses lebih lanjut.-----

Atas perbuatan terdakwa dan **IFANDI** mengakibatkan saksi GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

363

ayat

(2)

KUH

Pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN** :

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa .
- Bahwa saksi korban menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa **HAIRUL Als IRUL Bin PENDI** bersama-sama dengan **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 Wib di perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa saksi korban tinggal satu kosan dengan saksi TRI LESTARI Binti SUTRISNO dan saksi FIDA SUNASIH Binti ANDI SUBOWO di perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten
Muaro Jambi.

- Bahwa saksi korban menerangkan saat meninggalkan kosan, kosan tersebut dalam keadaan pintu belakang terkunci dan pintu kamar dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi korban mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 15 Oktober 2013 pukul 10.00 Wib saat pulang ke kosan melihat pintu terbuka dan kamar saksi korban berantakan.
- Bahwa saksi korban menerangkan akibat pencurian tersebut saksi korban kehilangan (1) Unit Laptop Merk Toshiba dan (1) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa atas keterangan saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **TRI LESTARI Binti SUTRISNO**, :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa **HAIRUL Als IRUL Bin PENDI** bersama-sama dengan **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 Wib di perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa saksi tinggal satu kosan dengan saksi Korban GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN dan saksi FIDA SUNASIH Binti ANDI SUBOWO di perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa saksi dan saksi FIDA SUNASIH Binti ANDI SUBOWO menerangkan pada saat kejadian saksi berada di kampung halaman di kabupaten Muaro Bungo dan saksi korban GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN pulang ke kampung halamannya yang pada saat itu libur hari raya Idul Fitri.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pada saat pencurian tersebut adalah saksi korban GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN.
- Bahwa saksi menerangkan saat meninggalkan kosan, kosan tersebut dalam keadaan pintu belakang terkunci dan pintu kamar dalam keadaan terkunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 15 Oktober 2013 pukul 10.00 Wib saat pulang ke kosan melihat pintu terbuka dan kamar saksi korban GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN berantakan.
- Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian tersebut saksi korban kehilangan (1) Unit Laptop Merk Toshiba dan (1) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa atas keterangan saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **FIDA SUNASIH Binti ANDI SUBOWO**, :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa .
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa **HAIRUL Als IRUL Bin PENDI** bersama-sama dengan **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

- Bahwa saksi tinggal satu kosan dengan saksi Korban GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN dan saksi FIDA SUNASIH Binti ANDI SUBOWO di perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa saksi dan saksi TRI LESTARI Binti SUTRISNO menerangkan pada saat kejadian saksi berada di kampung halaman di kabupaten Muaro Bungo dan saksi korban GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN pulang ke kampung halamannya yang pada saat itu libur hari raya Idul Fitri.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pada saat pencurian tersebut adalah saksi korban GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN.
- Bahwa saksi menerangkan saat meninggalkan kosan, kosan tersebut dalam keadaan pintu belakang terkunci dan pintu kamar dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2013 pukul 10.00 Wib saat pulang ke kosan melihat pintu terbuka dan kamar saksi korban GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN berantakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian tersebut saksi korban kehilangan (1) Unit Laptop Merk Toshiba dan (1) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa atas keterangan saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **AHMAD EFENDI Bin KUSNIN** :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa **HAIRUL Als IRUL Bin PENDI** bersama-sama dengan saksi **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 Wib di perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa **HAIRUL Als IRUL Bin PENDI** bersama-sama dengan **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** (dalam penuntutan terpisah) menawarkan kepada saksi berupa (1) Unit Laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Toshiba dan (1) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA ingin dijual seharga Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah saksi main ke pos security perumahan Valencia dari saksi HENDRI.
- Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian tersebut saksi korban kehilangan (1) Unit Laptop Merk Toshiba dan (1) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa atas keterangan saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa **HAIRUL Als IRUL Bin PENDI** bersama-sama dengan saksi **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 Wib di perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan pencurian tersebut menggunakan alat bantu besi bulat berukuran 15 cm digunakan untuk mencongkel dan merusak pintu belakang rumah kemudian setelah dipakai saksi buang ke selokan di samping kosan saksi korban **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN**.
- Bahwa saksi bertugas sebagai merusak pintu belakang kosan saksi **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN**.
- Bahwa terdakwa dan **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** dengan leluasa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA yang berada didalam almari serta tas Laptop yang digantung didekat almari selanjutnya terdakwa dan **IFANDI** keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang milik **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN**.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa **HAIRUL Als IRUL Bin PENDI** bersama-sama dengan saksi menawarkan kepada saksi **AHMAD EFENDI Bin KUSNIN** berupa (1) Unit Laptop Merk Toshiba dan (1) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA ingin dijual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian tersebut saksi korban **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN** kehilangan (1) Unit Laptop Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toshiba dan (1) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA.

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa atas keterangan saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

1. 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba tipe satelit C640 warna hitam,
2. 1 (satu) buah tas Laptop merk Toshiba warna hitam, dan
3. 1 (satu) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa **HAIRUL AIs IRUL Bin PENDI** bersama-sama dengan saksi **IFANDI AIs IFAN Bin ARFIN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 Wib di perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah pintu renggang lalu terdakwa menendang pintu dengan menggunakan kaki kanannya selanjutnya terdakwa **IFANDI** masuk kedalam rumah, dan merusak pintu kamar dengan cara menendang pintu sehingga terdakwa dan **IFANDI** masuk kedalam rumah tersebut.
 - Bahwa terdakwa dan **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** dengan leluasa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA yang berada didalam almari serta tas Laptop yang digantung didekat almari selanjutnya terdakwa dan **IFANDI** keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang milik **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN**.
 - Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian tersebut saksi korban **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN** kehilangan (1) Unit Laptop Merk Toshiba dan (1) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA.
 - Bahwa menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** (dalam penuntutan terpisah) menawarkan kepada saksi **AHMAD EFENDI Bin KUSNIN** berupa (1) Unit Laptop Merk Toshiba dan (1) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA ingin dijual seharga Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa **HAIRUL Als IRUL Bin PENDI** bersama-sama dengan saksi **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 Wib di perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah pintu renggang lalu terdakwa menendang pintu dengan menggunakan kaki kanannya selanjutnya terdakwa **IFANDI** masuk kedalam rumah, dan merusak pintu kamar dengan cara menendang pintu sehingga terdakwa dan **IFANDI** masuk kedalam rumah tersebut.
 - Bahwa benar terdakwa dan **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** dengan leluasa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA yang berada didalam almari serta tas Laptop yang digantung didekat almari selanjutnya terdakwa dan **IFANDI** keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang milik **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN**.
 - Bahwa benar saksi menerangkan akibat pencurian tersebut saksi korban **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN** kehilangan (1) Unit Laptop Merk Toshiba dan (1) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA.
 - Bahwa benar menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan **IFANDI Als IFAN Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFIN (dalam penuntutan terpisah) menawarkan kepada saksi **AHMAD EFENDI Bin KUSNIN** berupa (1) Unit Laptop Merk Toshiba dan (1) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA ingin dijual seharga Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa benar akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **HAIRUL Ais IRUL Bin PENDI** yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi.;

1. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” :

Mengambil berarti memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu barang secara nyata kedalam kekuasaannya dengan penguasaan nyata ini, orang yang mengambil dapat mempergunakan dan menikmati barang tersebut seperti miliknya sendiri berdasarkan keterangan saksi -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dihubungkan dengan barang bukti sendiri bahwa benar terdakwa

HAIRUL Als IRUL Bin PENDI telah mengambil sesuatu barang berupa adalah 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba dan 1 (satu) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA yang terdakwa tahu baik seluruhnya atau sebagian barang tersebut adala bukan milik terdakwa melainkan milik **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** pergi ke rumah **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN** di perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya didepan rumah sepi, lalu terdakwa dan **IFANDI** berpura-pura memanggil orang yang berada kosong, seketika itu **IFANDI** melihat potongan besi bulat dengan panjang lebih kurang 15 cm berada disekitar rumah, kemudian **IFANDI** mengambil potongan besi tersebut dan langsung digunakan **IFANDI** untuk mencongkel dan merusak pintu belakang rumah, setelah pintu renggang lalu terdakwa menendang pintu dengan menggunakan kaki kanannya selanjutnya terdakwa **IFANDI** masuk kedalam rumah, dan merusak pintu kamar dengan cara menendang pintu sehingga terdakwa dan **IFANDI** dengan leluasa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA yang berada didalam almari serta tas Laptop yang digantung didekat almari selanjutnya terdakwa dan **IFANDI** keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang milik GABRELA, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan **IFANDI** ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Jaluko untuk proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang

lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa **HAIRUL Ais IRUL Bin PENDI** telah mengambil sesuatu barang berupa adalah 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba dan 1 (satu) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA dengan tujuan untuk terdakwa miliki sedangkan terdakwa mengambil dengan tujuan untuk dimiliki 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba dan 1 (satu) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA tanpa diketahui dan dikehendaki oleh pemiliknya yaitu **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN** sehingga perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba dan 1 (satu) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA adalah perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.;

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa **HAIRUL Ais IRUL Bin PENDI** telah mengambil sesuatu barang berupa adalah 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba dan 1 (satu) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA dengan tujuan untuk terdakwa miliki sedangkan terdakwa mengambil dengan tujuan untuk dimiliki 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba dan 1 (satu) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA tanpa diketahui dan dikehendaki oleh pemiliknya yaitu **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN** sehingga perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba dan 1 (satu) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA adalah perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bersama-sama dengan **IFANDI AIs IFAN Bin ARFIN**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan **IFANDI AIs IFAN Bin ARFIN** pergi ke rumah **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN** di perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya didepan rumah sepi, lalu terdakwa dan **IFANDI** berpura-pura memanggil orang yang berada kosong. Dengan demikian unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi.;

5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan cara bersekutu“ :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba dan 1 (satu) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan **IFANDI AIs IFAN Bin ARFIN** pergi ke rumah **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN** di perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya didepan rumah sepi, lalu terdakwa dan **IFANDI** berpura-pura memanggil orang yang berada kosong, seketika itu **IFANDI** melihat potongan besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat dengan panjang lebih kurang 15 cm berada disekitar rumah, kemudian **IFANDI** mengambil potongan besi tersebut dan langsung digunakan **IFANDI** untuk mencongkel dan merusak pintu belakang rumah, setelah pintu renggang lalu terdakwa menendang pintu dengan menggunakan kaki kanannya selanjutnya terdakwa **IFANDI** masuk kedalam rumah, dan merusak pintu kamar dengan cara menendang pintu sehingga terdakwa dan **IFANDI** dengan leluasa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA yang berada didalam almari serta tas Laptop yang digantung didekat almari selanjutnya terdakwa dan **IFANDI** keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang milik GABRELA, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan **IFANDI** ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Jaluko untuk proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu” telah terpenuhi.;

6. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang Yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan bahwa benar terdakwa hendak mengambil berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba dan 1 (satu) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA dengan cara terdakwa bersama-sama dengan **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** pergi ke rumah **GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN** di perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa mendalo Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya didepan rumah sepi, lalu terdakwa dan **IFANDI** berpura-pura memanggil orang yang berada kosong, seketika itu **IFANDI** melihat potongan besi bulat dengan panjang lebih kurang 15 cm berada disekitar rumah, kemudian **IFANDI** mengambil potongan besi tersebut dan langsung digunakan **IFANDI** untuk mencongkel dan merusak pintu belakang rumah, setelah pintu renggang lalu terdakwa menendang pintu dengan menggunakan kaki kanannya selanjutnya terdakwa **IFANDI** masuk kedalam rumah, dan merusak pintu kamar dengan cara menendang pintu sehingga terdakwa dan **IFANDI** dengan leluasa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA yang berada didalam almari serta tas Laptop yang digantung didekat almari selanjutnya terdakwa dan **IFANDI** keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang milik GABRELA, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan **IFANDI** ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Jaluko untuk proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang Yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta tetap memperhatikan kepentingan terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa baik terhadap akibat dari perbuatan pidananya maupun berkaitan dengan sikap terdakwa selama proses persidangan berlangsung :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, majelis tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba tipe satelit C640 warna hitam,
- 1 (satu) buah tas Laptop merk Thosiba warna hitam, dan
- 1 (satu) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA warna hitam.

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan terhadap barang bukti telah diakui saksi korban sebagai miliknya maka terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas diperintahkan melalui Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada saksi korban GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HAIRUL Alias IRUL BIN PENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk kurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba tipe satelit C640 warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas Laptop merk Thosiba warna hitam, dan
 - 1 (satu) Unit speaker (pengeras suara) merk FENDA warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban GABRELA AYU DINA Binti

SUTARJAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti pada hari Selasa tanggal 24 Desember oleh kami **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI.S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ULTRY MEILIZAYENI, S.H., M.H.** dan **YUDHA DINATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, **ROSMIYATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Sengeti dan dihadiri oleh **DIZKI LIANDO, S.H.** selaku Penuntut Umum di

Kejaksaan Negeri Sengeti dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ULTRY MEILIZAYENI, S.H. M.H.

FIRMAN K. TJINDARBUMI,

S.H.

YUDHA DINATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ROSMIYATI, S.H.